

**IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
DI TINGKAT PENYIDIKAN**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 115/X/2018/Reskrim Polres Lumajang)

**Fatuh Afri Sandi**

( Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember )

email : [fatuhafri95@gmail.com](mailto:fatuhafri95@gmail.com)

**ABSTRAK**

Dalam penulisan skripsi ini saya membahas mengenai Impelementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor: 115/X/2018/RESKRIM POLRES LUMAJANG).

Skripsi ini bertujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam praktek Penyidikan.

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan kasus, yuridis empiris. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Studi Kasus Berkas Perkara Nomor: 115/X/2018/RESKRIM POLRES LUMAJANG. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan untuk menelaah berbagai konsep yang ada mengenai perkara tindak pidana agar terjadi kesamaan pandangan dalam menafsirkan konsep-konsep tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang mempergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, yaitu tentang Implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang No. 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Di Tingkat Penyidikan.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban, oleh keterangan perlindungan saksi dan korban memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Dalam memberikan keterangan, saksi dan korban harus bebas dari rasa takut dan ancaman dari pihak manapun.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang terpenting dalam proses peradilan pidana. Seorang saksi dalam memberikan harus didasarkan pada hal-hal didengar, dilihat dan dialami sendiri atas peristiwa yang terjadi.

Menurut Wahyu Wagiman dkk keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.<sup>1</sup>

Sejalan dengan pendapat Binsar Gultom yang menyatakan bahwa para saksi dan korban seringkali tidak terlindungi keselamatannya dan terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa mengenai hak-hak korban sebagai saksi yaitu:

---

<sup>1</sup> Wahyu Wagiman. dkk. *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*. Jakarta. ICW. 2007. hlm 9

<sup>2</sup> Binsar Gultom. *Pandangan Seorang Hakim Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press. Medan, 2006. hlm 114

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapatlah di katakan bahwa walaupun secara normatif telah terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban namun belum dapat dipastikan bahwa saksi dan korban memperoleh jaminan/perlindungan

sepenuhnya, sebagaimana diatur oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana perlindungan saksi dan korban dalam kasus tentang tindak pidana pornografi diperiksa oleh Polres Lumajang.

Berpijak pada latar belakang tersebut di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul: Impelementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor: 115/X/2018/RESKRIM POLRES LUMAJANG).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yuridis empiris ialah metode penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer.”<sup>3</sup> Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, yaitu tentang Implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 13 Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Di Tingkat Penyidikan.

### **Jenis Penelitian**

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis empiris. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Cet. III, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 36

Dalam hal ini tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis mengenai perlindungan dan hak wanita sebagai saksi dan korban.<sup>4</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap yang memaparkan implementasi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di tingkat penyidikan.

### **Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

### **Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Data primer Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang di peroleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang di lakukan langsung di dalam masyarakat<sup>5</sup> . Sumber data primer yaitu data yang di ambil dari pada narasumber yang berada di lapangan dengan melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Polres Lumajang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lumajang.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi peneliti yang sering di sebut sebagai bahan hukum. Sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka atau Undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat

## **KAJIAN TEORITIS**

---

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 63

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro.dalam bukunya Mukti Fajar, Yulianto achmad *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2010, hlm.156

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat dan negara. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>6</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

hukum.<sup>7</sup> Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>9</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat para pakar hukum tersebut mengenai perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum merupakan pelayanan negara untuk melindungi warga negara dan subyek hukum untuk memberikan keadilan dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dari pelanggaran hukum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm 53.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1-2

<sup>23</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>24</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara yang disusun oleh penyidik dari Kepolisian Resor Lumajang Agus Sugiharto, SH dan Tonggak Pahlanta, SH di temukan beberapa hal bahwa :

1. Tempat kejadian perkara adalah di bangunan kosong berupa ruko Desa Tunggul Kec. Tunggul Kab. Jember.
2. Saksi-saksi membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana Pornografi adalah Masrur Ikhwan Putrajaya Alias Masteng bin Sucipto pada bulan Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib di bangunan kosong berupa ruko Desa Tanggul Kec. Tanggul Kab. Jember.

Tahapan penyidikan tindak pidana pelecehan seksual dalam penyidikan yang dilakukan oleh unit PPA Polres Lumajang dalam penanganan terhadap korban meliputi:

- a. Menerima laporan dari korban atau dari keluarga korban;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi;
- c. Melakukan visum et repertum;
- d. Memberikan obat pencegah kehamilan untuk korban;
- e. Menjalin kerjasama dengan psikiater;
- f. Menyediakan fasilitas rumah aman (SHELTER);
- g. Mengumpulkan saksi-saksi;
- h. Memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau (SP2HP).

Sedangkan penanganan terhadap pelaku sebagai berikut:

- a. Pemanggilan atau penangkapan tersangka;
- b. Penahanan sementara;
- c. Penyitaan barang bukti;
- d. Melakukan pemeriksaan;



- e. Melakukan gelar perkara;
- f. Pembuatan berita acara perkara;

Berikut penjabaran implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang perlindungan saksi dan korban terhadap wanita sebagai korban pelecehan seksual di tingkat penyidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Anggota Polres Lumajang bekerjasama dengan Dinas Sosial Lumajang untuk memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya dengan mendatangkan psikater kepada korban Mariska Putri Sisningwati.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

Dalam memberikan perlindungan terhadap tindak pidana pelecehan, penyidik polisi telah memberikan kebebasan dan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan oleh korban Mariska Putri Sisningwati.

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Dalam memberikan kesaksiannya, Korban Mariska Putri Sisningwati diperbolehkan mendapat pendampingan dari orang tua dan penasihat hukum agar korban tidak merasa tertekan dengan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik terutama bagi korban yang dibawah umur.

4. Mendapat penerjemah;

Korban Mariska Putri Sisningwati memperoleh bantuan penerjemah dari pihak sekolahnya dari awal proses penyidikan.

5. Bebas dari pernyataan yang menjerat;

Dalam proses penyidikan, penyidik bekerja dengan baik dan professional mendapat pendampingan dari penasihat hukum, Dinas Sosial Lumajang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak mengajukan pernyataan-pernyataan yang dapat menjerat korban, agar Korban Mariska Putri Sisningwati tidak merasa tertekan dan dapat memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada penyidik.

6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

Mengenai informasi perkembangan kasus, Korban Mariska Putri Sisningwati telah mendapatkan informasi terkait kasus yang berjalan kepada korban dari penyidik yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).

7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;

Korban Mariska Putri Sisningwati telah mendapat informasi mengenai putusan pengadilan dari hasil sidang yang dapat disaksikan langsung oleh korban, dan juga korban dapat memperoleh informasi dari Jaksa sebagai Penuntut Umum.

8. Mendapat informasi dalam hal terpidana di bebaskan;

Terkait dengan terpidana dibebaskan, berdasarkan proses hukum yang berlaku terpidana dibebaskan atas persetujuan dari pihak korban dan keluarga, sehingga Korban Mariska Putri Sisningwati telah mengetahui informasi dalam hal terpidana dibebaskan.

9. Di rahasiakan identitasnya;

Dalam hal merahasiakan identitas, Korban Mariska Putri Sisningwati telah memperoleh hak agar identitasnya dirahasiakan dari publik dan media cetak dan dari teman-temannya disekolah dibantu oleh pihak sekolah.

10. Mendapat identitas baru;

Mengenai identitas baru, selama ini Pengadilan Negeri Lumajang belum pernah memberikan identitas baru terhadap korban-korban tindak pidana pelecehan seksual.

11. Mendapat tempat kediaman sementara;

Dalam hal ini, Korban Mariska Putri Sisningwati belum mendapat tempat kediaman sementara, dikarenakan kendala penyidik secara operasional dan selain itu sarana dan prasarana dari pemerintah kurang memadai untuk memberikan kediaman sementara bagi korban tindak pidana. Yang mana hal ini kewenangan dari Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK).

12. Mendapat tempat kediaman baru.

Dalam hal ini, Korban Mariska Putri Sisningwati belum mendapat tempat kediaman baru, dikarenakan kendala penyidik secara operasional dan selain itu sarana dan prasarana dari pemerintah kurang memadai untuk memberikan kediaman sementara bagi korban tindak pidana.

13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

Mengenai penggantian biaya transportasi, Korban Mariska Putri Sisningwati belum memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan kendala penyidik secara operasional. Harusnya mendapatn bantuan dari Dinas Sosial Lumajang.

14. Mendapat nasihat hukum;

Nasihat hukum yang diberikan oleh penyidik yang menangani kasus pelecehan seksual di Polres Lumajang merupakan anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dari awal telah ditunjuk untuk mendampingi Korban Mariska Putri Sisningwati hingga di Pengadilan agar mempermudah korban dalam memperoleh haknya.

15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

Mengenai hak Korban Mariska Putri Sisningwati dalam memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir selama ini belum diterapkan dan diberikan oleh penyidik yang menangani kasus pelecehan dikarenakan kendala penyidik secara operasional.

16. Mendapat pendampingan;

Dalam hal pendampingan Korban Mariska Putri Sisningwati telah mendapat pendampingan, dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lumajang. Dan Dinas Sosial Lumajang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, di mana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP.

Pada hasil wawancara dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lumajang, terdapat beberapa temuan, yaitu:

1. Tugas dan wewenang P2TP2A dalam melaksanakan perlindungan saksi dan korban di tingkat penyidikan sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan peran serta pemerintah kabupaten yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, melalui pengumpulan data dan informasi tentang nilai-nilai arti kekerasan serta peraturan perundang-undangan, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Disamping itu, untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan pemerintah kabupaten berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk peningkatan kualitas lembaga pelayanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat, mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban dan wajib memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain secara hukum yang bertanggung jawab terhadap korban
2. Tindakan P2TP2A dalam melaksanakan perlindungan saksi dan korban di tingkat penyidikan di Kabupaten Lumajang melalui pelayanan medis berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedic, pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum, pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, pelayananan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan, pelayanan kemandirian ekonomi

berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

3. P2TP2A telah menjamin keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan perlindungan saksi dan korban di tingkat penyidikan di Kabupaten Lumajang, bahwa benar P2TP2A telah menjamin keamanan dan kenyamanan dalam hal memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual dengan memberikan pendampingan dilakukan oleh orang tua atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi
4. Kendala yang dialami P2TP2A dalam melaksanakan perlindungan saksi dan korban di tingkat penyidikan di Kabupaten Lumajang ialah koordinasi yang kurang cepat dengan instansi lain.

Kedepannya diharapkan supaya diberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seorang saksi, agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana, seperti menjadi seorang saksi, karena tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada seorang saksi, maka masyarakat enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang saksi, padahal keberadaan seorang saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting.

## **KESIMPULAN**

Implementasi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang no.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di tingkat penyidikan (studi kasus nomor : 115/X/2018/Reskrim Polres Lumajang yaitu melanggar Undang-Undang Pornografi dan Pelecehan Seksual dalam KUHP. Posisi korban sebagai saksi belum diberikan secara optimal karena masih banyak ditemui kendala-kendala dalam memberikan perlindungan bagi hak korban, kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Lumajang

dalam mengimplementasikan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban antara lain sarana dan prasarana dari pemerintah kurang memadai. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap korban yang kurang sistematis, kurangnya bantuan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tidak adanya upaya tuntutan dari korban untuk menuntut ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Binsar Gultom. *Pandangan Seorang Hakim Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Bangsa Press. Medan, 2006.
- Deni Kailimang, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2011.
- Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- J.M. van Bemmelen, *hokum Pidana 3 .Bagian Khusus Delik-delik Khusus* ,Binacipta, Jakarta, 1986.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta 2015.
- Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*, Surakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ronny Hanitijio Soemitro dalam bukunya Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas maret, Surakarta, 2004,
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984,

Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Wahyu wagiman Dkk, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban*, ICW, Jakarta, 2007.

Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang –Undang Hukum acara Pidana.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indoensia.

**Berkas Perkara:**

Berkas Perkara Nomor:115/X/2018/Reskrim Polres Lumajang.

